



YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI (YAPMAS) DI SUMBA

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Jln. Lintas Waingapu-Waikabubak – Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat

**SURAT KEPUTUSAN PERWAKILAN YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA
NOMOR : 33/YAPMAS/ST/X/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN KARANGGI ROWA DESA UMBU
KAWOLU KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT KABUPATEN SUMBA TENGAH**

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK)
- b. Bahwa di Taman Kanak-kanak akan menampung anak-anak berusia 4-6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu perubahan status dari Kelompok Bermain Karanggi Rowa menjadi Taman Kanak-kanak Kristen Karanggi Rowa

MENGINGAT :

- a. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Anak Usia Dini
- l. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Kristen Karanggi Rowa dengan Susunan Organisasi Terlampir
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara/ Kepala Taman Kanak-Kanak Kristen Karanggi Rowa untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran anak usia dini.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik Taman Kanak-kanak Kristen Karanggi Rowa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan anak usia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Waibakul

Pada tanggal : 24 Oktober 2022

Kepala Perwakilan YAPMAS
Kabupaten Sumba Tengah

ANDREAS P. SABAORA

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah
2. Kepala Desa Umbu Kawolu
3. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN YAPMAS

Nomor 33/ YAPMAS/ST/X/ 2022
Tanggal 24 Oktober 2022
Tentang Pembentukan Taman Kanak – Kanak Kristen Karanggi Rowa Desa Umbu Kawolu
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengah

A. PELINDUNG/ PENASEHAT

1. Kepala Perwakilan YAPMAS Kabupaten Sumba Tengah
2. Ketua BPMJ GKS Anamanu
3. Kepala Desa Umbu Kawolu

B. PEMBINA

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah.

C. PENGURUS INTI

1. Ketua / Pengelola : Kristina rambu sida S.Pd
2. Sekretaris : Damianus U. K. Jawamara
3. Bendahara : Sofia Rambu Bangi

D. SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik

1. Susanti Rambu Juni
2. Murtian Rambu Eda S.Pd
3. Anance Boba Repi
4. Selvi R.P. Nika S.Pd
5. Liviana Rambu Kabuni
6. Herman Haga Luju Wara

Kepala Perwakilan YAPMAS
Kabupaten Sumba Tengah

ANDREAS P. SABAORA